

AUDIT INTERNAL SISTEM JAMINAN HALAL



Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia



Tujuan Audit Internal :

- Mengetahui kesesuaian implementasi SJH dengan standar LP POM MUI (HAS 23000).
- Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH dengan perencanaannya.
- Mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai jadwal.
- Menyediakan informasi tentang pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LPPOM MUI.



Ruang Lingkup Audit Internal



1. Dokumentasi SJH
2. Implementasi SJH

Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan minimal setiap enam bulan

Terdapat perubahan yang memungkinkan mempengaruhi status kehalalan produk , seperti :



- Perubahan manajemen
- Kebijakan
- Formulasi Bahan
- Proses
- Keluhan dari konsumen, dll



Metode Audit Internal

Dapat dilaksanakan bersamaan dengan audit sistem lainnya, tetapi form dan laporan tetap terpisah.



Teknik :

- a. Wawancara
- b. Pengujian dokumen
- c. Observasi lapangan

Pelaksana (Auditor)

- Dilakukan oleh Tim Manajemen Halal Internal.
- Secara *cross audit* antar anggota Tim



Pihak yang diaudit (*Auditee*)

Pihak auditee adalah seluruh bagian yang terkait dalam proses produksi halal, seperti :

- a. Bagian Pembelian (Purchasing/PPIC)
- b. *Bagian pengawasan mutu (QC/QA)*
- c. *Bagian produksi*
- d. *Bagian Riset dan pengembangan (R&D)*
- e. *Bagian Pergudangan*
- f. *Bagian Transportasi*
- g. *Bagian Pengembangan SDM*



TINDAKAN PERBAIKAN (*Corrective Action*)



PENGERTIAN TINDAKAN KOREKSI



- Tindakan untuk menghilangkan penyebab Ketidaksesuaian (Nonconformity)
- Tuntutan untuk bereaksi terhadap ditemukannya Ketidaksesuaian.

Ketidaksesuaian dalam SJH

Tidak terpenuhinya kriteria SJH pada bahan, proses, produk, lini produksi, prosedur maupun tim manajemen halal.



PENILAIAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI

- Kapan dilakukan ?
- Siapa yang melakukan ?
- Jenis Tindakan Koreksi yang dilakukan ?
- Waktu tindakan koreksi ?
- Siapa yang memverifikasi keefektifan tindakan koreksi ?




KAJI ULANG MANAJEMEN

(Management Review)



Review Sistem



Sudah
Efektif ?

Manajemen Review



- Dilaksanakan Teratur minimal 1 tahun sekali.
- Dihadiri Top Management (Management Representative)
- Dapat dilaksanakan terpadu dengan review sistem lain

Contoh Agenda Manajemen Review

- Hasil audit internal dan maupun eksternal
- Umpan balik (*feedback*) dari pelanggan
- Kinerja proses (process performance) dan tingkat kesesuaian produk (*product conformity*)
- Status tindakan koreksi dan pencegahan
- Tindak lanjut hasil management review sebelumnya (*outstanding action, dll*)
- Perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja SJH.
- Rekomendasi atau saran-saran perbaikan SJH.



Indikator *Management Review*



- Tepat waktu pelaksanaan (min 1 tahun sekali)
- Terdapat Notulen Rapat / *minutes of meeting* (*softcopy/hardcopy*)

Contoh Notulen Rapat Management Review

No	Tema	Uraian Diskusi	Kesimpulan	Follow up	Tanggal Jatuh Tempo	Realisasi

Pemimpin Rapat

Notulen





Terima Kasih

